



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat kediaman di Lingkungan Bina Baru RT. 01 RW. 01 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sebagai kuasa **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Jatiwangi RT. 002 RW. 003 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan saksi saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm, tanggal 30 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/09/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;

Hal. 1 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima selama 2 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK (P) umur 3 tahun
 - 2 ANAK (L) umur 2 tahun, kedua orang anak tersebut dalm asuhan Termohon;
 3. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
 5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
 7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

Hal. 2 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Ihram bin Jubaidin) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Yuyun Indrawati binti Lukman) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya sedemikian rupa mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang disepakatinya.

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Hakim Mmediator Drs. Imam Shofwan, M.Sy., namun mediator dalam laporannya pada tanggal 19 September 2019 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada persidangan tanggal 19 September 2019 mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon membantah alasan-alasan pertengkaran, Termohon mengakui sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juni 2017;

Bahwa Termohon selain mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan/gugatan balik antara lain:

1. Biaya iddah selama menjalani iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);

Hal. 3 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang kenang-kenangan (mut'ah) berupa 15 gram emas;
3. Nafkah lampai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Biaya pemeliharaan anak untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonannya adapaun berkaitan dengan tuntutan/gugatan balik Termohon, maka Pemohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Biaya iddah selama menjalani iddah Pemohon sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Uang kenang-kenangan (mut'ah) Pemohon sanggup 1 gram emas;
3. Nafkah lampai Pemohon sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Dan Biaya pemeliharaan anak untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun, maka Pemohon sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5272020408940003, tanggal 01 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan asli bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor 6/09/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Hal. 4 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kelurahan Rt 01 Rw 01 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi **tetangga** Pemohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun, kedua orang anak tersebut dalm asuhan Termohon;
- saksi tahu sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkar;
- saksi tidak tahu Penyebabnya;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Rt 01 Rw 01 Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi **tetangga** Pemohon;
- saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri ;
- saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kelurahan Oi Fo'o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun, kedua orang anak tersebut dalm asuhan Termohon;

Hal. 5 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tahu sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi tidak tahu Penyebabnya;
- saksi tahu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 hingga sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Saksi tahu keluarga sudah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu lagi, dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang dianggap termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, demikian juga upaya damai melalui mediasi sebagaimana

Hal. 6 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh Hakim mediator akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan pada pokoknya:

- sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil perceraian tersebut terutama pada alasan perselisihan dan pertengkaran, namun demikian Termohon membenarkan dalil perselisihan dan pertengkaran Termohon juga mengakui sudah pisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dan bukti surat, saksi-saksi keluarga, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.2 karena dibuat oleh pejabat yang berwenang maka bukti tersebut merupakan bukti authentic, oleh karena secara prosedural telah memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis yakni fotocopi Kutipan Akta Nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkn dengan aslinya, dan secara substansial relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti ter sebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Adapun kesaksian

Hal. 7 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat formal kesaksian yakni disampaikan dibawah sumpah di persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi, serta hal-hal yang tidak dibantah Termohon, sebagaimana terurai diatas Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah,;
- sejak bulan April 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain: Termohon sering keluar dan meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon, Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;
- keluarga dan Majelis Hakim sudah berupaya seemikian rupa menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut pasal 22 ayat 2 PP No 9 tahun 1975, gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 baru dapat di terima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan

Hal. 8 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut yaitu berpengaruh bagi keutuhan rumah tangga suami isteri dan telah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik yang berkepanjangan, bahkan kemudian antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, dimana antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga namun tidak berhasil, Pemohon telah *beri'tizam* untuk bercerai, karena itu Majelis Hakim patut menyimpulkan betapa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut sebagaimana maksud penjasan 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo . pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 jo . pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2, permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Bima pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah bercerai dengan Termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang kesatu dan antara suami isteri sudah dalam keadaan bakda dukhul, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak *raj'i* ;

Dalam Rekonvensi

Hal. 9 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan gugatan balik/gugatan rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Biaya iddah selama menjalani iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
2. Uang kenang-kenangan (mut'ah) berupa 15 gram emas;
3. Nafkah lampai sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Biaya pemeliharaan anak untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut::

1. Biaya iddah selama menjalani iddah Tergugat Rekonvensi sanggup Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2. Uang kenang-kenangan (mut'ah) Tergugat Rekonvensi sanggup 1 gram emas;
3. Nafkah lampai Tergugat Rekonvensi sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Dan Biaya pemeliharaan anak untuk dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun, maka Tergugat Rekonvensi sanggup sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/ 2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, tanpa adanya gugatan rekonvensi, mut'ah adalah merupakan pemberian yang sifatnya wajib, sepanjang bekas isteri tidak ternyata nusyuz;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri";jo.Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi

Hal. 10 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam jawab jinawabnya Pemohon tidak keberatan memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak, dan tidak terbukti Termohon adalah isteri yang nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas serta memperhatikan kesanggupan dari Pemohon dan dikaitkan dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang petani yang mendapatkan penghasilan cukup selain maka dipandang wajar menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa mut'ah, nafkah iddah dan biaya pemeliharaan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk dua orang anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa demikian pula tuntutan Penggugat Rekonvensi berkaitan nafkah lampau (nafkah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi), oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan, meskipun jumlahnya berbeda dengan jumlah yang dituntut, maka adalah wajar gugatan ini dikabulkan sebagian yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa;
 - 3.1. Mut'ah berupa emas 3 gram;
 - 3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah lampau sebesar RP. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3.4. Biaya untuk Pemeliharaan anak (biaya hadhanah) yang bernama ANAK (P) umur 3 tahun dan ANAK (L) umur 2 tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019 /PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 M bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1441 H oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Andan dibantu Mustamin, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota I:

Ttd.

Drs. H. Mukminin.

Hakim Anggota II:

Ttd.

Uswatun Hasanah, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mustamin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 320.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 416.000,- |

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No 1341/Pdt.G/2019/PA.Bm.